



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 605/UN14/HK/2025

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MAHASISWA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa setiap manusia berhak untuk hidup bebas, aman dan merdeka dari kekerasan merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa universitas selaku lembaga pendidikan tinggi di Indonesia diberikan amanat untuk memberikan jaminan penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan serta perlindungan bagi setiap warga kampus dan mitra perguruan tinggi dari segala bentuk kekerasan sebagaimana menjadi amanat Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Unud telah melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan Unud serta telah menyusun kesimpulan dan rekomendasi sanksi dengan memperhatikan Pasal 68 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- d. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan suatu Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Sanksi Administratif Bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual;

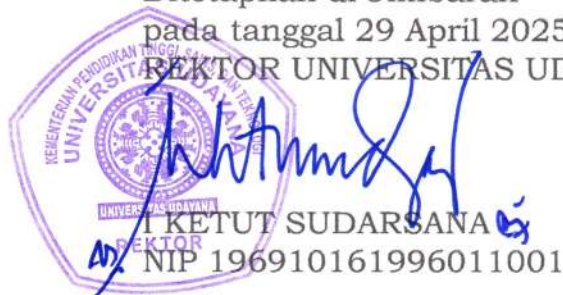
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MAHASISWA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menjatuhkan sanksi Administratif tingkat berat yaitu pemberhentian tetap sebagai mahasiswa kepada Sergio Lucasandro Ksatria Dwi Putra, NIM 2207531105, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- KEDUA : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didasarkan pada hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan terbukti telah terjadi kekerasan seksual berupa perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 29 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001